

Kementerian Hukum dan HAM RI  
**Rutan Dumai**



**2023**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RUTAN DUMAI**



[www.rutandumai.kemenkumham.go.id](http://www.rutandumai.kemenkumham.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemudahan dan petunjuk Nya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2023. Sebagai perwujudan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran akuntabilitas kinerja yang menyeluruh mengenai tiga aspek pembahasan yaitu capaian sasaran strategis, capaian indikator kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja pada periode tertentu. Disamping itu Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2023 pada masa mendatang.

Dumai, 31 Desember 2023  
Kepala,



**BASTIAN MANALU**  
NIP. 19810806 200012 1 002

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
A. UMUM .....	2
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	2
1.2 DASAR HUKUM .....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 ASPEK STRATEGIS .....	6
1.5 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN ORGANISASI .....	7
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.2 RENCANA STRATEGIS .....	11
2.3 PERJANJIAN KINERJA .....	14
2.4 PERENCANAAN KINERJA .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	20
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	21
3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA .....	24
BAB IV PENUTUP .....	49
A. KESIMPULAN .....	49
B. SARAN .....	49
LAMPIRAN .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### A. Umum

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disebut RUTAN adalah untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh – sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip – prinsip “good governance”.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun Anggaran 2023.

## **B. Tugas dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai menyelenggarakan fungsi :


1. melakukan pelayanan tahanan;
2. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
3. melakukan pengelolaan RUTAN;
4. melakukan urusan tata usaha.

Susunan pada Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai terdiri atas :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan;
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Sub Seksi Pengelolaan.

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:


## Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 81 pegawai termasuk Kepala Rutan yang tersebar di tiga subseksi.



Berdasarkan data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai, berdasarkan gender, seksi, golongan, dan jabatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

No	Bagian / Bidang	Laki-laki	Perempuan
1.	Karutan	1	-
2.	Subseksi Pengelolaan	3	1
3.	Subseksi Pelayanan Tahanan	10	5
4.	Kesatuan Pengaman / Anggota Jaga	57	4
Jumlah		81	



#### Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan
1	I	0	0
2	II	50	6
3	III	21	4
4	IV	0	0



## 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- k. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rutan Kelas IIB Dumai menyusun Laporan Kinerja TA. 2023 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rutan Kelas IIB Dumai;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Dumai;
3. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rutan Kelas IIB Dumai secara berkelanjutan.

### **1.4 Aspek Strategis**

Aspek Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

Lingkungan Internal terdiri dari Sumber Daya Manusia yakni Jumlah sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai sebanyak 81 orang. Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut merupakan faktor penentu keberhasilan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang mengatur dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Dumai.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum, masyarakat, manajemen, dan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Keahlian tersebut secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan baik melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau maupun instansi terkait sehingga dapat merespon perkembangan dan kebutuhan sesuai tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan SDM adalah jumlah SDM yang ada saat ini belum memadai apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi serta komposisi SDM berdasarkan kompetensi (sertifikasi). Berikutnya adalah komitmen pimpinan yakni Komitmen Pimpinan UPT merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komitmen tersebut membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder).

Sedangkan dari faktor lingkungan eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dalam pencapaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai diantaranya ada dari pihak Tenaga Penyuluh Hukum dari instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan masyarakat. Selain itu juga adanya keterlibatan Tim Razia dan penggeledahan Gabungan dalam rangka penegakan Keamanan dan Ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai.

### **1.5 Isu Strategis / Permasalahan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Dumai selama tahun 2023 (periode Januari s.d Desember), terdapat beberapa isu strategis/permasalahan organisasi yang dialami antara lain:

No	Isu strategis / kendala yang dihadapi	Solusi / tindak lanjut
1	Kurangnya Integritas Pelaksana Layanan, politik uang, Kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan.	Inovasi public campaign pengendalian gratifikasi dengan cara membuat dan membagikan brosur pengendalian gratifikasi (isi brosur definisi gratifikasi dan himbauan larangan pemberian gratifikasi serta nomor HP pelaporan tindak gratifikasi, suap maupun pungli), Fitur Penyampaian melalui optimalisasi web Rutan serta Punishment kepada pelaksana layanan yang terbukti melakukan praktik gratifikasi, pungli maupun suap serta sosialisasi terkait akses layanan yang diberikan Rutan tanpa dipungut biaya
2	Belum terdapat tempat terbuka yang mudah diakses oleh WBP	Inovasi SELAYAN (Sentral Layanan Warga Binaan)
3	Kurang efektifnya penyebaran informasi terkait SOP penitipan barang kepada pengunjung	memberikan barcode untuk setiap SOP di tempat yang mudah diakses oleh pengguna layanan
4	Kurangnya SOP penyelamatan WBP ketika terjadinya bencana alam	Pembuatan Jalur Evakuasi dan Pelatihan simulasi penyelamatan WBP ketika terjadi bencana alam
5	Kurangnya personil pengawasan, Pembinaan rohani belum maksimal	Memaksimalkan jumlah dan kompetensi petugas dan menambah CCTV sebagai pengawasan untuk memperluas pengawasan serta melakukan kerja sama Kemenag Dumai untuk memberikan pembinaan kepada WBP.
6	Kurang adanya tenaga medis dan blok hunian khusus kesehatan maternal	Memaksimalkan Tenaga Medis yang ada dan koordinasi dengan Dinkes Dumai
7	Fasilitas dan Sumber daya Manusia kurang memenuhi	Memaksimalkan jumlah dan kompetensi petugas
8	Belum ada petugas khusus	Memaksimalkan petugas medis dan

yang mempunyai kompetensi dalam bidang penanganan kecanduan obat-obatan terlarang	koordinasi dengan Dinas Kesehatan Dumai
Belum disediakannya sosialisasi layanan penyuluhan hukum	Koordinasi dengan kantor wilayah guna memberikan sosialisasi terkait penyuluhan hukum bagi WBP
Belum disediakannya sosialisasi layanan bantuan hukum	Menggandeng Pos Bantuan Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) untuk memberikan sosialisasi layanan bantuan hukum gratis
BMN yang telah selesai digunakan tidak dikembalikan ke tempat semula	Update DBR pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan kondisi riil di lapangan
Kurangnya pelatihan kompetensi bagi pegawai pemasyarakatan	Pelatihan kompetensi
Informasi tentang pelayanan PB,CB, DLL yg belum lengkap diterima WBP dan keluarga	menggiatkan sosialisasi baik secara langsung maupun media banner dan media sosial ke WBP dan keluarga, menginventarisasi data pentahapan dan perhitungan narapidana ketika sudah menjalanin 1/2 masa pidana wbp tersebut akan dipanggil untuk pengurusan hak integrasi, pemasangan papan informasi / banner terkait alur pelayanan dan ketentuan layanan yang jelas tanpa pungli, koordinasi dengan pihak Bapas, melaksanakan koordinasi dengan bidang integrasi Ditjen PAS
Terbatasnya jumlah anggota petugas jaga dibanding narapidana yang over kapasitas	memaksimalkan peran SATOPS PATNAL dan pemindahan narapidana, pelayanan kemanan (tidak adanya jual beli kamar, pungli, tidak ada penanganan perkara dengan uang), razia baik secara rutin

		maupun insidental secara berkala, rencana penambahan wartel suspas di setiap Blok Hunian, meningkatkan kedisiplinan pegawai dengan reward dan punish, pembinaan, dan pendampingan pegawai
	Ancaman penggunaan HP	penambahan lokasi wartel suspas di setiap blok hunian

## 1.6 Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Dumai Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil organisasi, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi organisasi.

### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Riau, Rutan Negara Kelas IIB Dumai menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Dumai
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor **6, 7 dan 8** yang kemudian dijabarkan menjadi Misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:

Misi :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- d. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan. Laporan Kinerja Pemerintahan Tahun 2023.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang

diharapkan. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
- Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
- Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
- Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Selain itu, sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Rutan Kelas IIB Dumai menghadapi beberapa strategis yang dirangkum dalam analisa SWOT sebagai berikut:



Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan perundang undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM; serta
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pasal 57 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait. Hal ini menandakan berlakunya restrukturisasi program pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui sistem inline. Dengan demikian seluruh kegiatan yang dilaksanakan Satker harus mendukung pencapaian Sasaran Strategis unit eselon I (IKU). Sasaran program/IKU Direktorat Pemasarakatan kemudian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Sasaran Kegiatan / IKK Satuan Kerja merupakan acuan bagi satuan Kerja untuk menyusun Perjanjian Kinerjanya. Berikut susunan lampiran Perjanjian Kinerja Rutan Kelas IIB Dumai Tahun 2023 yang diuraikan dalam bentuk matrik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memastikan Penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80%
3	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Penyelenggaraan pemsarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan Hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan Klien Pemsarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80 %
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemsarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemsarakatan	85 %
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemsarakatan	85 %
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemsarakatan	85 %
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak	83%

		dan Tahanan	
3	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana anak sesuai dengan standart	80 %
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (prefentif) secara berkualitas	94 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan ( ibu hamil dan menyusui mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase Tahanan / narapidana / Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	85%
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart	85%
		7. Persentase keberhasilan	80%

		penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif ( berhasil sembuh )	
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standart	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standart	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standart	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4	Meningkatnya Dukungan layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan yang	1 Layanan

		akuntabel dan tepat waktu	
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat pengolah data dan komunikasi	27 Unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	81 Unit
		9. Jumlah gedung / bangunan	1664 m <sup>2</sup>

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 9.925.537.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 9.925.537.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.762.436.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.762.436.000,-

### 2.3 Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai Tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai telah menetapkan Perencanaan Kinerjanya selama periode 1 tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA No. SP DIPA.013.05.2.408454/2023, yang diuraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / tahanan / anak, Pengendalian Penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di Wilayah	88.771.564.200	99,97 %
2	Meningkatnya pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	82.348.000	98.68 %
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan	98.235.000	92.17 %

	dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar		
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	5.416.940.569	99.97 %

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat menunjukkan impact/outcome dari setiap indikator kinerja Rutan Kelas IIB Dumai beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Kelas IIB Dumai dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Laporan kinerja juga menyajikan gambaran alokasi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, dimana capaian realisasi anggaran diukur dalam satuan persentase dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

Rutan Kelas IIB Dumai merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Rutan Kelas IIB Dumai dan hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

Range Nilai Capaian	Keterangan
>100	Sangat Baik
85 s.d 100	Baik Sekali
70 s.d <85	Baik
55 s.d <70	Cukup
<55	Kurang

### 3.1 Capaian Kinerja

Selama periode tahun anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA.013.05.2.408454/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Rata-rata Capaian Kinerja	Ket
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana anak sesuai dengan standart	80	100	133 %	99.97%	Sangat baik
		2. Persentase Tahanan/Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preferatif) secara berkualitas	94	100	106%		Sangat baik
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui mendapat akses	97	100	103%		Sangat baik

		layanan kesehatan maternal				
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80	100	125%	Sangat baik
		5. Persentase Tahanan / narapidana / Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	85	100	117%	Sangat baik
		6. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart	85%	100	117%	Sangat baik
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif ( berhasil sembuh )	80%	100	133%	Sangat baik
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standart	4. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100	111%	Sangat baik
		5. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100	111%	Sangat baik
		6. Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan	90%	100	111%	Sangat baik

		Hukum				
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai Standart	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standart	85%	100	117%	Sangat baik
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100	133%	Sangat baik
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan Kamtib	85%	100	117%	Sangat baik
		8. Persentase Pemulihan Kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100	133%	Sangat baik
4	Meningkatnya Dukungan layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	100	100%	Sangat baik
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan	1	100	100%	Sangat baik
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1	100	100%	Sangat baik
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan anggaran dan	1	100	100%	Sangat baik

		Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu					
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layan nan	100	100%		Sangat baik

### 3.2. Analisa Capaian Kinerja

Selama periode 1 tahun anggaran 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan DIPA No. SP DIPA.013.05.2.408454/2023 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, berikut hasil capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan:

#### 1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Terkait pemberian kebutuhan dasar makan yang layak telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jadi setiap tahanan dan narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar” adalah sebagai berikut:

#### Data Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Tahun 2023

Jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak	909
Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak	909
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Napitah}}{\sum \text{Jumlah Napitah}} \times 100\%$ $\frac{909}{909} \times 100\% = 100\%$

## Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana anak sesuai dengan standart	80	100	$100 \times 100\%$ <hr style="width: 20px; margin: 5px auto;"/> 80 = <b>125 %</b>

### 2) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan kesehatan bagi narapidana/tahanan/anak dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Layanan ini diberikan kepada WBP yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di Rutan Dumai. Layanan kesehatan ini diberikan bagi seluruh WBP dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. Pencegahan dilakukan guna meminimalisir tersebarnya penyakit di dalam Rutan Dumai. Sedangkan pengobatan merupakan upaya untuk memberikan kesehatan bagi WBP yang sedang menderita sakit agar program pembinaan dapat berjalan dengan optimal. Formulasi pengukuran indikator kinerja "persentase pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas" adalah sebagai berikut:

Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	897
---	-----

Jumlah Tahanan/ Narapidana / Anak gangguan kesehatan	897
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah Pemenuhan Layanan Kesehatan Napitah}}{\sum \text{Napitah gangguan kesehatan}} \times 100\%$ $\frac{897}{897} \times 100\% = 100\%$

### Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94	100	$\frac{100}{94} \times 100\% = 106\%$

## Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100%	100%

Seluruh napitah pasti akan mendapatkan layanan kesehatan, beberapa bentuk pelaksanaan layanan kesehatan ini diantaranya pengobatan rutin dengan penanganan langsung oleh perawat dan dokter yang bekerja sama dengan Rutan dan jika gangguan kesehatan napitah dalam kategori tertentu maka napitah tersebut dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai dengan fasilitas yang lebih lengkap.

Melalui Klinik Pratama Rutan Kelas IIB Dumai memberikan pelayanan kesehatan tindakan preventif maupun pengobatan. Untuk mendukung layanan kesehatan Rutan Dumai telah melengkapi sarana-sarana penunjang diantaranya alat pemeriksaan kesehatan, pengadaan obat-obatan, sarana APD lengkap, serta pencatatan / administrasi layanan kesehatan. Sedangkan pegawai yang bertugas terdiri dari 4 Perawat dan Dokter yang bekerjasama dengan Rutan.

Selain itu di Klinik Rutan terdapat kamar khusus yang dihuni oleh napitah penderita TB-HIV dan ruang inap di dalam klinik. Selain layanan pengobatan Rutan Dumai juga melaksanakan program preventif pada WBP diantaranya, Screening TB-HIV secara Rutin, penyuluhan kesehatan oleh instansi lain dan lain-lain. Sebagai sarana akuntabilitas layanan, subseksi pelayanan tahanan Rutan Kelas IIB Dumai selalu melaporkan kinerja setiap bulan melalui laporan bulanan kepada Kanwil dan Direktorat Perawatan dan Rehabilitasi Dirjen Pemasyarakatan.

### 3) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan, umur, jenis kelamin dari narapidana itu sendiri, jenis kejahatan yang dilakukan, lama hukuman pidana dan beberapa kriteria lainnya yang menyangkut tentang permasalahan pemidanaan dari narapidana itu sendiri. Melalui bunyi pasal 12 termasuk bagi tahanan/narapidana perempuan yang sedang hamil hingga melahirkan digolongkan dan dikelompokkan mendapat perlakuan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana itu sendiri. Selain pelayanan kesehatan, tahanan/narapidana yang sedang hamil dan menyusui berhak mendapat asupan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan oleh dokter. Rutan/lapas memberikan akomodasi untuk segala perawatan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan baik itu sebelum dan sesudah melahirkan dan bilamana ada bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di Rutan dan telah disiapkan tempat yang layak. Formulasi perhitungan indikator persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah:

Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	1
Jumlah narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	1
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah napitah menyusui/hamil mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Napitah gangguan kesehatan}} \times 100\%$ $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

## Capaian Kinerja 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97	100	$100 \times 100\%$ <hr/> 97 <b>= 103 %</b>

## Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	100%	100%

#### 4) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat Tertangani

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana juga dapat mengalami gangguan kepribadian atau gangguan mental. Gangguan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan tidak hanya menyerang narapidana pria saja, namun bisa saja menyerang narapidana perempuan, anak, lansia dan yang lainnya. Narapidana yang memiliki gangguan mental termasuk ke dalam narapidana dengan kebutuhan khusus sehingga diperlukan penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Dengan penanganan yang lebih khusus maka tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan maksimal.

Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat Tertangani	Tidak ada napitah gangguan mental
Jumlah Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat Tertangani	Tidak ada napitah gangguan mental
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah napitah gangguan mental}}{100\%} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat Tertangani	80	0	$0 \times 100\%$ 97 = 0 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan / Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat	Tidak ada napitah gangguan mental	Tidak ada napitah gangguan mental

#### 5) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang- Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 pasa 1 ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun keatas. Untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners, diperlukan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga

diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan. Berikut adalah perhitungan indikator kinerja “Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10
Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	10
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah napitah lansia mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{Napitah napitah lansia}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tertangani	85	100	$\frac{100}{85} \times 100\%$ $= 117\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tertangani	100 %	100 %

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jika Rutan Kelas IIB Dumai berkomitmen secara penuh dalam pelayanan terhadap napitah lansia. Jumlah napitah lansia pada Tahun 2023 mencapai 10 orang. Bentuk dari pelayanan maksimal terhadap napitah lansia ini diantaranya layanan Blok Khusus lansia, pengadaan toilet duduk ramah lansia, sarana kursi roda, kontroling berkala napitah lansia, dan penanganan khusus napitah lansia dengan memberikan tambahan asupan gizi dengan susu dan biskuit. Selain komitmen pada layanan kesehatan , napitah lansia juga mendapatkan pembinaan kepribadian keagamaan baik di masjid dan gereja.

**6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	4
Jumlah tahanan/narapidana/anak	4

berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah napitah disabilitas mendapat layanan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{Napitah napitah lansia}} \times 100\%$ $\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85	100	$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %

Pada tahun 2023 Rutan Dumai meningkatkan sarana yang ramah bagi napitah dan pengunjung disabilitas diantaranya jalur khusus disabilitas, toilet ramah disabilitas,

sarana kursi roda, dan layanan kesehatan dengan pengecekan secara berkala oleh petugas medis. Selain itu untuk melihat perkembangan psikologi napitah Rutan Kelas IIB Dumai dilakukan pemantauan oleh Wali masyarakatan.

**7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	3
Jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	3
Penghitungan	$\frac{\sum \text{Jumlah napitah HIV-AIDS mendapat layanan berhasil sembuh}}{\sum \text{Napitah napitah HIV-AIDS}} \times 100\%$ $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80	100	$\frac{100}{80} = 125\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	100 %	100 %

#### 8. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Selama tahun 2023 Rutan Kelas IIB Dumai terdapat tahanan yang mengalami overstaying.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %	100 %

#### 9. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Oleh karena itu, Sistem pemasarakatan yang

berfungsi untuk menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, hingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab wajib melaksanakan pembinaan terhadap WBP. Salah satu metode pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan memberikan layanan penyuluhan hukum. Melalui layanan ini diharapkan WBP menjadi insan yang sadar hukum, bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak kejahatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pemasyarakatan menetapkan “Layanan Penyuluhan Hukum” menjadi salah satu indikator dalam upaya peningkatan layanan tahanan. Pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan penyuluhan hukum diukur dengan formulasi persentase sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$

#### 10. Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum

Pelayanan tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai bertujuan agar napitah masuk mendapatkan layanan registrasi dan assesment dengan baik. Selain itu dipastikan seluruh tahanan mendapatkan konsultasi bantuan hukum yang memadai. Selama tahun 2023 Rutan Kelas IIB Dumai terdapat 36 tahanan yang menerima bantuan hukum. Selain itu, bimbingan kerohanian dan kepribadian maupun sosialisasi hukum juga diberikan sebagai upaya Rutan dalam membentuk manusia yang taat hukum sehingga dapat mengurangi jumlah residivis.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90	100	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$

### 11. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Baik pada tahun 2022 maupun 2023 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar mendapatkan capaian realisasi yang sempurna yakni 100%. Pengaduan masyarakat adalah bagian dari Public Control yang harus diperhatikan sebagai penyempurnaan kualitas layanan di Rutan Dumai. Bentuk nyata dari pelaksanaan indikator kinerja ini adalah dengan memudahkan masyarakat untuk mengakses media informasi dan melaporkan segala bentuk aduan kepada pimpinan untuk selanjutnya ditindak lanjuti sesegera mungkin. Sebagai sarana yang memudahkan akses masyarakat Rutan Dumai telah menyediakan beberapa media pengaduan kepada masyarakat dan narapidana, beberapa media ini diantaranya:

- Media sosial instagram
- Nomor HP pengaduan
- Aplikasi SIRUMAI
- Aplikasi Pengaduan
- Pengaduan secara langsung melalui ruang layanan terpadu didalam dan luar Lapas
- Menyediakan kotak saran di area Blok hunian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85	100	$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$

## 12. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Gangguan keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas IIB Dumai dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pengamanan dan pembinaan. Berikut adalah gangguan kamtib yang terjadi selama tahun 2023 pada Rutan Kelas IIB Dumai:

Target gangguan kamtib	Capaian gangguan kamtib
80 %	100 %

## 13. Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan Kamtib

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Tata tertib tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban di Rutan Kelas IIB Dumai sesuai standar, kepatuhan dan disiplin pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator pengukurannya. Selama tahun 2023 tidak didapati Tahanan/Narapidana/Anak yang melakukan pelanggaran tata tertib dan gangguan Kamtib pada Rutan Kelas IIB Dumai.

## 14. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana/tahanan pelaku gangguan kamtib dijatuhi hukuman disiplin sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana/tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepalapengamanan, kemudian tim pemeriksa melakukan pemeriksaan lanjutan. Berita acara hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi TPP untuk penjatuhan disiplin dalam sidang TPP. Penjatuhan hukuman

disiplin kepada narapidana/tahanan pelakugangguan kamtib merupakan upaya pemulihan kondisi keamanan psca terjadinyagangguan kamtib. Selama tahun 2023 tidak terjadi gangguan kamtib.

#### **15. Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker**

Kegiatan dukungan layanan manajemen meliputi kegiatan perencanaan & penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian dan layanan umum, termasuk layanan perkantoran yang dilaksnakan selama 1 tahun anggaran (12 bulan). Pada bidang keuangan, administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan, pelaporan, penggunaan telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pada bidang kepegawaian, telah terlaksana update data mandiri pegawai melalui aplikasi SAPK-BKN. Pada bidang umum, administrasi persuratan, penerimaan, pengadaan, pendistribusian, pengiriman, pengarsipan, telah dilaksanakan dengan tertib baik melalui email, facsimile, dan sumaker. Selain itu, telah dilaksanakan laporan BMN dengan tertib, perawatan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan mesin.

Dalam manajemen PNS pengembangan kompetensi bertujuan untuk menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan instansi, meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta mendorong peningkatan profesionalitas pegawai, Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4, maka setiap Aparatur Sipil Negara harus mau dan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama dalam meningkatkan efektifitas system pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kapasitas kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Peningkatan kapasitas kompetensi merupakan serangkaian proses yang dapat meningkatkan kemampuan individu, efektifitas organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, sebuah organisasi dapat berkembang dan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi, perkembangan teknologi, dan pemenuhan kebutuhan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang mutlak harus dilakukan.

Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tersedianya RKAK/L	100 %
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1 Layanan	Tersusunnya laporan inventarisasi BMN	100%
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan anggaran dan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	100%
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Terealisasinya layanan perkantoran	100%

Dalam peningkatan kompetensi pegawai, pada Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Dumai telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) dengan bekerjasama langsung dengan Kodim 0320 Dumai. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dan kedisiplinan pegawai.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Adapun rincian penyerapan seluruh anggaran Rutan Kelas IIB Dumai selama Tahun 2023 adalah :

No	Sasaran kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi	Persentase	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ tahanan/ anak, Pengendalian	8.774.507.000	88.771.564.200	99,97 %	98.04%

	Penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di Wilayah				
2	Meningkatnya pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	83.450.000	82.348.000	98.68 %	99.42%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	106.580.000	98.235.000	92.17 %	99.73%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	5.418.731.000	5.416.940.569	99.97 %	99.53%

Data realisasi anggaran pada tahun 2023 dan 2022 menunjukkan adanya kenaikan persentase realisasi anggaran dari 99,84 % menjadi 99,89 % ditahun 2023. Rutan Dumai telah memaksimalkan penggunaan anggaran pada tahun 2023 ini dikarena anggaran pada beberapa kegiatan/ komponen telah direvisi pada akhir tahun untuk digunakan membiayai kegiatan lain.

Penilaian, yaitu dari 60% dari penilaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART dan 40% dari penilaian IKPA. Pengukuran dengan kedua variabel ini mengindikasikan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari segi kepatuhan terhadap perencanaan, efektifitas, dan efisiensi anggaran, yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program

Variabel	2023	2022
SMART	99.94	79.27
IKPA	99.46	93.84

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	120	013	408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	Nilai	100.00	94.88	99.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.46	100%	99.46
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.49	19.97	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		97.44			99.97		100.00				

### IKPA 2023


Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**


NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	120	013	408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	Nilai	100.00	80.69	87.00	100.00	94.44	99.24	80.00	100.00	93.84	100%	93.84
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.07	17.40	10.00	9.44	9.92	4.00	25.00			
					Nilai Aspek		90.35			92.14		100.00				

**Disclaimer:**  
 Sesuai [Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PPB/2022](#), indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022.

### IKPA 2022



### SMART 2023



### SMART 2022

Nilai SMART pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 20.67 poin. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya efisiensi yang sebelumnya -4.26 menjadi 20 yang mana nilai 20 adalah nilai maksimal yang dapat diperoleh dan nilai efisiensi dari yang sebelumnya sebesar 39,34 pada tahun 2022 menjadi 100 pada tahun 2023.

## Capaian Kinerja Lainnya

1. Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-performance Kemenkumham menunjukkan semua indikator kegiatan sudah tercapai


PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

NO	SAMBAN	STRATEGI	NO	INDIKATOR KINERJA	CAKUPAN		TARGET				REKORD	DASARAN MONITORING	BOBOT	BIC (SCORE/%)	
					KELOM	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH					(%)
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.1	Peningkatan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	100% Tahapan IV	T91	20	%	20	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	20	%	20	100	April - sudah tercapai			
							T93	20	%	20	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	20	%	20	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.1	Peningkatan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	84% Tahapan IV	T91	23	%	23	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	23	%	23	100	April - sudah tercapai			
							T93	23	%	23	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	23	%	23	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.2	Peningkatan Tahapan dan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	91% Tahapan IV	T91	24	%	24	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	24	%	24	100	April - sudah tercapai			
							T93	24	%	24	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	23	%	23	100	Oktober - sudah tercapai			

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI


1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.4	Peningkatan Tahapan Berkeadilan dan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	94% Tahapan IV	T91	20	%	20	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	20	%	20	100	April - sudah tercapai			
							T93	20	%	20	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	20	%	20	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.5	Peningkatan Tahapan Berkeadilan dan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	85% Tahapan IV	T91	21	%	21	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	21	%	21	100	April - sudah tercapai			
							T93	21	%	21	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	21	%	21	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.6	Peningkatan Tahapan Berkeadilan dan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	85% Tahapan IV	T91	21	%	21	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	21	%	21	100	April - sudah tercapai			
							T93	21	%	21	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	21	%	21	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Pemasyarakatan	Tahapan	1.7	Peningkatan Tahapan Berkeadilan dan kemampuan hukum nasional bagi Tahapan Berkeadilan dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana	KELUM	MASUK	80% Tahapan IV	T91	20	%	20	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	20	%	20	100	April - sudah tercapai			
							T93	20	%	20	100	Juli - sudah tercapai			
							T94	20	%	20	100	Oktober - sudah tercapai			
1	Meningkatkan Pelayanan Tahapan di Wilayah Sosial	Tahapan	7	Peningkatan realisasinya	KELUM	MASUK	90 persen	T91	22	%	22	100	Januari - sudah tercapai	6	6
							T92	22	%	22	100	April - sudah tercapai			

- Penginputan realisasi kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas menunjukkan grafik yang terus naik dengan progres per kategori pelaksanaan adalah 100%



### 3. Penghargaan lainnya

Selama berkinerja pada periode 2023, beberapa penghargaan berhasil diraih oleh Rutan Kelas IB Dumai, antara lain:





Piagam Penghargaan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2022



**Izin Klinik Pratama Rutan**



**Sertifikat Laik hygiene Dapur Rutan Dumai**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

LKIP Tahun 2022 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga. Sebagian besar indikator kinerja terpenuhi dan bahkan melebihi target. Meskipun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi, yaitu pada tindak lanjut pengaduan dan pencegahan gangguan / pemeliharaan keamanan.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada semester berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

### B. Saran

Dokumen LKIP ini, diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LKIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai. Akhir kata dengan tersusunnya LKIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai tahun 2023 ini, juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta visi dan misi Presiden.

Dumai, 31 Desember 2023  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Dumai



Bastian Manalu  
NIP. 198108062000121002



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Satker tahun 2023
2. DIPA Petikan Satker Tahun 20223



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pance Daniel, A.Md.I.P., S.H., M.M  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Riau

**Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si**  
NIP. 19641008 199803 1 001

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  
Dumai

**Pance Daniel, A.Md.I.P., S.H., M.M**  
NIP. 19650126 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.		1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
	3. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
	4. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
	5. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
	6. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	27 Unit
	7. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	81 Unit
	8. Jumlah Gedung/Bangunan	1664 m <sup>2</sup>

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 9.925.537.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 9.925.537.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 4.762.436.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 4.762.436.000,-

Pinak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Riau

**Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si**  
NIP. 19641008 199303 1 001

Pekanbaru, 04 Januari 2023

Pinak Pertama,  
Kepala Ruman Tahanan Negara Kelas IIB  
Dumai

**Rance Daniel A. Md.I.P., S.N., M.M**  
NIP. 19850126 200501 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DUMAI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pance Daniel, A.Md.I.P., S.H., M.M  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dumai

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pekanbaru, 04 Januari 2023  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB  
Dumai  
  
Pance Daniel, A.Md.I.P., S.H., M.M  
NIP. 19850126 200501 1 001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408454/2023**



DS:7900-0176-1307-8757

**Revisi ke 11**

Tanggal : 29 Desember 2023

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI
- Sebesar : Rp. 14.438.208.000 ( EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	14.438.208.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN D U M A I (120) Rp. 14.438.208.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023**



DS:7900-0176-1307-8757

Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

---

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Rp.	14.438.208.000
03.03	PEMBINAAN HUKUM	Rp.	5.473.671.000
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Rp.	8.964.537.000

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023**




DS:7900-0176-1307-8757

Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

---

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	8.964.537.000
BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.	8.964.537.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	5.473.671.000
WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.	5.473.671.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**




DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			8.964.537.000
Kegiatan	:	5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah			8.964.537.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.218,00	Orang	8.857.957.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Layanan Tahanan	1109.00	Orang	83.450.000
		02	BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1109.00	Orang	8.774.507.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.BHB Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	106.580.000
Rincian Output	:	01	BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	12.00	operasi	106.580.000
Program	:	013.05.WA	Program Dukungan Manajemen			5.473.671.000
Kegiatan	:	6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan			5.473.671.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 09	Jumlah Gedung/Bangunan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6231.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.418.731.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	14.500.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1.00	Layanan	710.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	52.250.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	5.351.271.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6231.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	85,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	24.490.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	85.00	Orang	24.490.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	30.450.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	12.200.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	8.250.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	4.250.000
		:	04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1.00	Dokumen	5.750.000

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408454	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	4.467.172	9.971.036	-	-	-	14.438.208		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	8.964.537	-	-	-	8.964.537		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	8.964.537	-	-	-	8.964.537		
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (09.53 RIAU / KOTA DUMAI)	-	8.857.957	-	-	-	8.857.957	09 . 53	
01	RM	-	8.857.957	-	-	-	8.857.957	120	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (09.53 RIAU / KOTA DUMAI)	-	106.580	-	-	-	106.580	09 . 53	
01	RM	-	106.580	-	-	-	106.580	120	
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	4.467.172	1.006.499	-	-	-	5.473.671		
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	4.467.172	1.006.499	-	-	-	5.473.671		
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (09.53 RIAU / KOTA DUMAI)	4.467.172	951.559	-	-	-	5.418.731	09 . 53	
01	RM	4.467.172	951.559	-	-	-	5.418.731	120	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (09.53 RIAU / KOTA DUMAI)	-	24.490	-	-	-	24.490	09 . 53	
01 RM		-	24.490	-	-	-	24.490	120	
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (09.53 RIAU / KOTA DUMAI)	-	30.450	-	-	-	30.450	09 . 53	
01 RM		-	30.450	-	-	-	30.450	120	
<b>JUMLAH</b>		<b>4.467.172</b>	<b>9.971.036</b>	-	-	-	<b>14.438.208</b>		

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (09) RIAU  
Kode>Nama Satker : (408454) RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI


Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408454	<b>RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	374.165	1.157.776	1.391.685	2.107.586	1.103.366	1.160.914	1.397.066	1.097.706	1.080.374	1.236.607	1.230.154	1.100.808	14.438.208
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	329.645	330.705	314.528	591.653	323.979	321.592	574.087	321.678	329.823	330.000	330.000	369.482	4.467.172
		<b>BELANJA BARANG</b>	44.520	827.071	1.077.157	1.515.933	779.387	839.322	822.979	776.029	750.550	906.607	900.155	731.326	9.971.036
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	678	724.032	957.549	1.379.091	639.871	719.637	752.479	710.379	680.512	844.000	851.469	704.841	8.964.537
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	678	724.032	957.549	1.379.091	639.871	719.637	752.479	710.379	680.512	844.000	851.469	704.841	8.964.537
	013.05.WA.6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	373.487	433.744	434.136	728.495	463.496	441.277	644.587	387.327	399.861	392.607	378.686	395.967	5.473.671
		51 BELANJA PEGAWAI	329.645	330.705	314.528	591.653	323.979	321.592	574.087	321.678	329.823	330.000	330.000	369.482	4.467.172
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	43.842	103.039	119.608	136.842	139.517	119.685	70.500	65.649	70.038	62.607	48.686	26.485	1.006.499
		<b>PERKIRAAN PENERIMAAN</b>	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.328	27.903
		- PNBPN (425131)	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325	2.328	27.903

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
IV A. B L O K I R**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : [09] RIAU  
Kode dan Nama Satker : [408454] RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408454/2023  
IV B. C A T A T A N**



DS:7900-0176-1307-8757

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [09] RIAU  
Kode dan Nama Satker : [408454] RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332